

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Di akhir penulisan ini, dimana penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berhasil disampaikan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan peran lembaga adat desa, dengan tugas dan fungsi lembaga adat desa yang di atur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat berkenaan dengan kelahiran, kematian, perkawinan dan kekerabatan lembaga adat desa bersama pemerintah desa wajib melestarikan tradisi *tapoen anolef*, *belis*, dan tradisi Kematian sesuai karakter dan tradisi masyarakat yang harus diikat dengan suatu peraturan desa sehingga menjadi kesamaan sejarah dan leluhur yang turun temurun akan selalu dilestarikan.
2. Bahwa untuk melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta kekayaan lainnya, lembaga adat dan pemerintah desa harus mendata dan mengidentifikasi kembali seluruh hak kepemilikan tanah masyarakat/suku, hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta/kekayaan adat lainnya untuk menjadikannya sebagai bahan data dokumen kepemilikan tanah. Dokumen kepemilikan tanah tersebut akan digunakan selain sebagai bahan referensi

dalam penyelesaian konflik tanah antar masyarakat, juga bisa dipakai sebagai bahan pemetaan berbasis kawasan baik itu kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan dalam mengatasi kemiskinan di desa.

3. Bahwa dalam mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah desa, lembaga adat dan pemerintah desa harus mengedepankan asas kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, jujur saling memberi atau menerima masukan sehingga setiap hasil dari musyawarah berupa keputusan dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Sebagai contoh musyawarah untuk mufakat menyangkut peraturan desa tentang pelestarian adat istiadat dan hak tradisional disertai dengan sanksi-sanksi adat dan denda adat yang mengikat masyarakat serta musyawarah lain baik itu yang dilakukan oleh lembaga adat sendiri maupun bersama pemerintah desa.
4. Bahwa dalam mengembangkan nilai adat istiadat untuk menyelesaikan sengketa waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, lembaga adat dan pemerintah desa harus mengikuti tradisi yang ada dengan menerapkan sanksi adat yang sudah menjadi nilai adat istiadat berupa denda (*op*) uang, hewan (sapi atau babi) dan kain adat sehingga ini menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan/yang berperkara.
5. Bahwa dalam mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, lembaga adat dan pemerintah desa bersama aparat yang ada harus mengembangkan nilai adat istiadat yang kuat

bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencetak generasi bangsa dalam berbudi pekerti yang baik, seyogyanya salah satu bentuk partisipasi lembaga adat kepada pemerintahan desa untuk membentuk ahlak masyarakat yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar, karena jika rasa kepedulian sudah tertanam dalam diri masyarakat, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaga adat serta program pemerintahan desa pun akan mudah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat.

6. Bahwa dalam mengembangkan nilai adat istiadat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya yang bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk kegiatan seperti :
 1. Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
 2. Pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 3. Meningkatkan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial;
 4. Pengembangan muatan lokal di setiap sekolah baik itu SD dan SMP di Desa Tasinifu berupa kesenian tradisional dan kerajinan/keterampilan lokal desa.
 5. Pengembangan ramuan-ramuan tradisinal untuk kesehatan masyarakat
 6. Pelestarian lingkungan hidup berbasis budaya dan
 7. Pengembangan desa wisata

7. Bahwa dalam mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat lainnya, lembaga adat dan pemerintah desa tidak hanya sebatas menyelesaikan masalah/konflik masyarakat antara kedua desa atau lebih tetapi lebih dari itu lembaga adat desa harus mempunyai konsep kerja sama yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, social budaya, ketenteraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan lainya yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penyusunan skripsi maka disarankan antara lain:

1. Kepada pemerintah desa untuk segera mengganti Surat Keputusan Kepala Desa dengan membuat peraturan desa tentang lembaga adat desa juga bersama lembaga adat untuk segera membuat peraturan desa lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga adat desa serta perlu adanya peningkatan sarana prasarana dalam menunjang lembaga adat dalam menjalankan program-program, baik menjalankan program lembaga adat maupun dalam membantu aparatur desa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepada pemangku adat (Lembaga Adat Desa) agar perlu adanya koordinasi penuh antara seluruh para pemangku adat dengan pemerintah desa untuk segera membuat peraturan-peraturan desa berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga adat desa serta segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Desa Tasinifu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi Desa Tasinifu untuk ikut serta aktif dalam kegiatan desa, hal ini dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat, agar ada kaderisasi kedepan dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat.

Dalam saran-saran tersebut, penulis mengharapkan semoga hasil dari laporan penulis di tugas akhir ini dapat menjadi sumbangan ilmu bagi fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada khususnya dan Universitas Negeri Timor pada umumnya.

Daftar pustaka

- Amiridin, Asikin Zainal, 1986, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Fakultas Teknologi UGM, Yogyakarta.
- A, Suriyaman, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan Datang, PrenadaMedia, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1992, Munawir Sjadzali dkk, Ijtihad Dalam Sorotan, Penerbit Mizan, Bandung.
- Alo Liliweri dan Gregor Neonbasu, 1994, *Perspektif Pembangunan, Dinamika dan Tantangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur*, Citra Insane Pembaru, Kupang.
- Bayu Surianingrat, 1992 Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burger, D.H. 1977, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Barata, Jakarta.
- Biro Humas Pemda Tkt. I Nusa Tenggara Timur, *40 Tahun Nusa Tenggara Timur* 2011, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
- Dadang Yulianto (Penyunting), 2000 *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi Desa dan Pemberdayaan Desa*, LAPERA, Yogyakarta.
- Kotan Yohanes Stefanus, 2003, *Karakteristik Pemerintahan Lokal di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU & Belu)*, Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA), Kupang.
- Hadikusuma Hilman, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi, Mandar Maju: Bandung.
- HAW.Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- M. Nasroen, 1951, *Masalah Sekitar Otonomi*, JB. Wolter-Groningen, Jakarta.
- M. Nasroen, 1955, *Daerah Otonomi Tingkat Tebawah*, Beringin Trading Company, Jakarta.
- Nasikun, 1992, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Parera, ADM. 1996, *Sejarah Pemerintah Raja-Raja Timor*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, 1995, *Mengenal Nusa Tenggara Timur*, Gramedia, Kupang.
- R.H. Unang Rahardjo, 1984, *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Soebakti P. 1985, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipuro, 1973, *Pengatur Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Selo Soemardjan (*Penyunting*), 1993, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Teori, Tatanan, dan Terapan*, Kerjasama YIIS dan Gramedia, Grasindo, Jakarta.